

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*) yang berarti dalam hal berbangsa dan bernegara harus selalu didasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD 45). Pengertian negara hukum adalah suatu negara yang menjalankan kekuasaan yang diwakili oleh pemerintah (sebagai kuasa dari masyarakat) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.¹ Dalam kaitan dengan hukum, maka berhubungan juga dengan manusia atau dalam sebuah kelompok dikenal dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan aturan hukum tidak akan dapat berjalan tanpa adanya subjek hukum.

Menurut Aristoteles (384-322 SM) yang merupakan seorang ahli filsafat Yunani Kuno, menyatakan dalam ajarannya yang sangat dikenal oleh masyarakat, yaitu bahwa manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia itu merupakan makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dalam masyarakat. Oleh karena sifatnya yang ingin bergaul dengan satu sama lain inilah manusia disebut sebagai makhluk sosial.²

Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup berdampingan dengan etika, norma, aturan, dan kaidah hidup. Dengan kata lain, sebagai manusia yang setiap harinya hidup bersosialisasi dengan sesamanya, memiliki batasan-batasan yang

¹ S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, (Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol 4 - 1997), hal. 9

² Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2012), hal. 44.

dipergunakan untuk menjaga dan mengatur setiap tindakan yang dilakukannya. Batasan ini menjadi ukuran terciptanya suatu norma dan kaidah hukum yang akhirnya dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan semakin maju dan berkembangnya zaman saat ini membuat masyarakat juga memiliki semakin banyak kebutuhan dan keperluan untuk bertahan hidup. Contohnya adalah ketika seseorang ingin membangun suatu usaha bisnis demi memajukan ekonomi dalam hidup maka orang tersebut perlu membangun suatu badan usaha ataupun perusahaan. Dalam membangun suatu badan usaha atau perusahaan ini maka diperlukan mengurus izin untuk legalitasnya sesuai yang ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku tersebut guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum tidak hanya bagi pemilik badan usaha namun juga para pihak yang bersangkutan lainnya.

Hal ini juga didukung dengan kemajuan teknologi sekarang, seseorang bisa dengan mudah mengembangkan bisnisnya dengan cara unik dalam suatu konsep *digital*, contohnya ketika seorang artis atau selebriti terkenal untuk mengiklankan dan menyebarluaskan informasi bisnis tersebut atau pemilik bisnis bisa bekerjasama dengan suatu bisnis yang sudah lebih sukses dan dikenal banyak orang dalam *platform digital*. Dalam contoh di atas menggambarkan bahwa perkembangan zaman terutama dalam hal teknologi dan *digital* semakin memudahkan suatu kegiatan berbisnis seseorang dalam mengembangkan usahanya dan juga semakin banyak pilihan tempat dan cara untuk mempromosikan atau menyebarluaskan suatu usaha bisnis seseorang. Dalam melakukan kerjasama antar pihak maka akan bersepakat membuat perjanjian bisnis kerja. Dengan cepatnya perkembangan dunia teknologi dan *digital* inilah, Indonesia melahirkan suatu

aturan yang difungsikan untuk memberikan kepastian hukum dalam berkomunikasi dan bertransaksi secara elektronik. Aturan hukum ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sekarang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Contoh lainnya adalah berbicara tentang perkembangan zaman, dalam kaitannya dengan syarat sahnya seseorang melakukan perkawinan, maka kedua pasangan perkawinan harus menjalankan proses perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku. Salah satu contoh yang mencolok dalam hal ini adalah keterkaitan dengan lahirnya produk Perjanjian Kawin. Menurut Pasal 35 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sekarang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), dinyatakan bahwa dengan adanya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, maka demi hukum diantara keduanya akan terjadi percampuran harta benda.³ Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU/XIII/2015, suami istri yang melaksanakan perkawinan tanpa membuat perjanjian kawin terlebih dahulu maka harta bawaan nanti akan melebur jadi satu atau bercampur dan tidak bisa membuat perjanjian kawin lagi saat perkawinan sudah dilaksanakan. Namun saat sesudah adanya Putusan MK di atas, hal ini memungkinkan pasangan suami istri untuk membuat perjanjian kawin sebelum

³ Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

ataupun saat sesudah melaksanakan perkawinan. Hal di atas berkaitan juga dengan perkembangan zaman dan juga berkembangnya kebutuhan hidup seseorang untuk mengatur harta bendanya. Kedua contoh di atas ini merupakan gambaran dari kebutuhan manusia yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan zaman, terlebih lagi dalam hal keterkaitan dengan peraturan hukum yang semakin berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.

Etika dan hukum berhubungan erat dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam hal kenegaraan seperti Indonesia yang termasuk sebagai negara hukum. Etika dan hukum oleh masyarakat dijadikan alat untuk menjamin keamanan dan pencapaian struktur kesejahteraan dalam hidup berdampingan. Oleh karena itu, dalam segala aspek kehidupan bersosialisasi ataupun aktivitas para masyarakat, selalu melandaskan segala halnya pada etika dan hukum, terutama dalam menjalankan pekerjaan sehari-harinya. Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pengayom masyarakat sehingga hukum perlu dibangun secara terencana agar hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat ini dapat berjalan secara serasi, seimbang, selaras dan pada gilirannya kehidupan hukum mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum.⁴ Berkaitan dengan selalu diperlukannya hukum dalam setiap keseharian masyarakat, oleh sebab inilah muncul berbagai macam pejabat yang memiliki peran memberikan bantuan dan pelayanan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan hukum, salah satunya adalah Notaris.

⁴ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Biagraf Publishing, 1994), hal. 4.

Notaris memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan dalam bidang hukum kepada masyarakat. Salah satunya yang paling dikenal dari Notaris adalah menyusun dan membentuk suatu perjanjian antara satu pihak dengan pihak lainnya yang dibentuk dalam satu akta autentik. Akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang dibuat berdasarkan undang-undang dan dibuat oleh pejabat berwenang. Dapat dikatakan bahwa akta autentik dapat dijadikan alat bukti yang kuat bagi pihak yang terkait di dalamnya, oleh karena inilah, akta autentik selalu dikatakan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Akta-akta lain yang bukan akta autentik disebut akta dibawah tangan, dan diperbolehkan untuk dibuat tanpa bantuan dari pejabat berwenang pembuat akta autentik seperti Notaris asalkan pihak-pihak dalam akta tersebut saling mencapai kesepakatan. Namun apabila para pihak ingin memiliki kekuatan pembuktian sempurna maka akta tersebut harus dibuat dengan akta yang autentik oleh pejabat berwenang pembuat akta autentik salah satunya Notaris. Akta autentik menetapkan dengan jelas hubungan hukum tentang hak dan kewajiban antara para pihak terkait demi menjamin kepastian hukum dan dijadikan suatu pedoman apabila suatu saat nanti akan muncul sengketa. Akta autentik sendiri diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), dinyatakan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat dimana akta itu dibuat.⁵

Peraturan yang mengatur jabatan seorang Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

⁵ Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ). Pasal 1 ayat (7) dinyatakan bahwa Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini⁶.

Akta autentik yang dibuat dan diterbitkan oleh Notaris memiliki hubungan yang erat pada setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal penyusunan suatu akta perjanjian dalam bentuk Akta Notaris, harus dilandaskan pada Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :⁷

1. Adanya kata sepakat dari para pihak;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian;
3. Atas suatu hal tertentu (objek perjanjian);
4. Adanya suatu sebab yang halal.

Hubungan antara Notaris dengan penghadapnya adalah didasarkan pada kepercayaan dalam menggunakan jasanya, oleh karena itu, Notaris hanya dapat memperlihatkan dan memberitahukan isi akta kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung di dalam akta tersebut. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 4 ayat (2) UUNJ tentang sumpah Notaris untuk berjanji akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya dalam melaksanakan jabatannya.⁸ Lalu dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUNJ juga dinyatakan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu

⁶ Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁷ Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁸ Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh untuk pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.⁹

Akta autentik tidak saja dapat dibuat oleh Notaris, namun juga dibuat oleh beberapa pejabat umum lainnya, seperti juga oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya disebut PPAT), pejabat lelang, pegawai kantor catatan sipil, dan pejabat umum lainnya yang berhak membuat akta autentik. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Notaris berpedoman pada UUJN dan juga Kode Etik Notaris,¹⁰ oleh karena itu Notaris dapat dinyatakan sudah pasti pejabat umum, namun pejabat umum belum tentu Notaris.¹¹ Dalam praktiknya terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan penghadap memberikan keterangan palsu dalam dokumen penting yang diserahkan kepada Notaris. Sebagai contoh, penghadap memalsukan surat kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum seperti menjual tanah atau untuk menjual sesuatu barang yang tujuannya adalah untuk memperkaya pihak itu sendiri, atau kasus tentang penghadap Notaris yang merupakan penghadap yang berbeda dengan identitas yang diberikan kepada Notaris. Misalnya dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis nama orang tersebut adalah Tuan A, namun sebenarnya yang hadir adalah Tuan S. Hal ini dinamakan pemberian keterangan palsu oleh penghadap Notaris kepada Notaris. Pengertian surat kuasa sendiri adalah suatu surat tertulis yang isinya berupa keterangan untuk memberi wewenang

⁹ Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁰ Dr. Habib Adjie, S.H. M.Hum. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung : PT Rafika Aditama, 2011), hal. 2.

¹¹ Dr. Habib Adjie, S.H. M.Hum. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia, Cetakan Pertama*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2009), hal. 20.

kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa sebab pihak pemberi kuasa sedang tidak dapat bertindak sendiri. Pihak lain yang dapat diberikan kuasa ini bisa pengacara, keluarga, bahkan orang terdekat yang telah dipercaya. Karena gunanya surat kuasa adalah untuk mewakili, inilah permasalahan yang sering dihadapi oleh Notaris, yaitu pembuatan surat kuasa dengan keterangan palsu yang seolah-olah orang tersebut memiliki kekuatan hukum untuk bertindak sesuatu atas seseorang.

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka judul penelitian adalah **TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBERIAN KETERANGAN PALSU OLEH PENGHADAP DALAM AKTA AUTENTIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS (UUJN).**

1.2. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris dalam membuat Akta Autentik ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)?
2. Bagaimanakah kedudukan atas Akta Autentik yang dibuat berdasarkan pemberian keterangan palsu oleh penghadap?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa dan mengkaji tanggung jawab hukum seorang Notaris dalam membuat Akta Autentik sesuai dengan UJN;

2. Untuk menganalisa dan mengetahui kedudukan suatu Akta Notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu yang diberikan penghadap Notaris.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, Penulis berharap dapat memberikan beberapa pengetahuan tentang gambaran tanggung jawab seorang Notaris sebagai pejabat umum pembuat Akta Autentik ditinjau dari UUJN dan bagaimana kedudukan Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris mengandung keterangan palsu yang diberikan oleh penghadap Notaris.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kewajiban dan tanggung jawab seorang Notaris dalam menjalankan perannya sebagai pejabat umum dalam membuat Akta Autentik, kedudukan Akta Autentik atas keterangan palsu penghadap serta memberikan pelayanan hukum terhadap masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui segala bentuk tugas Notaris yang diatur oleh peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UUJN.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai informasi dan pengetahuan untuk lembaga berwenang, terkhususnya instansi-instansi hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum kenotariatan, bagi masyarakat secara umum untuk lebih memahami ketentuan-ketentuan hukum, khususnya tentang hukum kenotariatan dan praktisi hukum dan kalangan akademis tentang sejauh mana tanggung jawab dan kewajiban Notaris dalam kewenangannya membuat Akta Autentik.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I - PENDAHULUAN

Di dalam Bab ini, Penulis menyampaikan rangkuman mengenai masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan akan digambarkan dalam sistematik sebagai berikut :

- **Latar Belakang** : gambaran secara garis besar tentang fungsi Notaris sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat dalam membuat Akta Autentik dan syarat suatu akta dapat sah secara hukum, penjelasan secara singkat tentang seseorang dapat dikatakan sebagai Penghadap Notaris, dan juga berbicara tentang permasalahan singkat tentang penghadap Notaris yang terjadi saat ini.
- **Rumusan Masalah** : pertanyaan-pertanyaan yang dijadikan dasar penelitian ini dibuat, yang akan mencakup tentang bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris dalam menjalankan kewajibannya sebagai pejabat umum pembuat akta autentik. Lalu pertanyaan tentang bagaimana gambaran tentang kedudukan Akta Autentik yang dibuat Notaris berdasarkan keterangan palsu penghadap Notaris.
- **Tujuan Penelitian** : Penulis menjelaskan tujuan dibuatnya penelitian ini yang dimaksudkan untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang tanggungjawab dan kewajiban Notaris sebagai pejabat umum pembuat Akta Autentik dan memberikan gambaran tentang bagaimana kedudukan suatu Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris berdasarkan keterangan palsu yang diberikan oleh penghadap Notaris.
- **Manfaat Penelitian** : manfaat penelitian ini oleh Penulis dibagi menjadi manfaat teoritis yaitu manfaat dari mengetahui gambaran tentang kedudukan suatu Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris berdasarkan keterangan palsu oleh

Penghadap. Dan juga manfaat praktis yang mana Penulis menjabarkan manfaat penelitian tentang penjabaran peran dan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum pembuat Akta Autentik yang dapat dibagikan ke berbagai kelompok studi kenotariatan dan juga masyarakat umum..

BAB II - TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini akan menjadi bab yang berisikan teori-teori tentang tanggung jawab hukum oleh Notaris dan penghadap Notaris dalam kaitannya dengan Akta Autentik yang dibuat dan ditandatangani. Dan penjabaran teori perjanjian yang ditinjau dari perundang-undangan terkait dan penjelasan tentang Akta Autentik beserta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya seperti pihak penghadap Notaris dan juga Notaris sendiri sebagai pejabat pembuat Akta Autentik.

BAB III - METODE PENELITIAN

Dalam bab ketiga ini, Penulis akan menjelaskan mengenai metode yang akan digunakan penelitian ini. Dalam bab ini, penjelasan tentang metode tersebut akan dijabarkan menjadi Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Jenis Pendekatan, dan Analisis Data

BAB IV - ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ini, Penulis akan menganalisa dan menjabarkan secara jelas terkait dengan masalah utama dalam penelitian ini yang telah dirumuskan dalam Bab I, serta akan menguraikan secara mendalam dan terperinci pembahasan permasalahan utama dalam penelitian ini lalu ditinjau dengan teori-teori hukum beserta hubungannya dengan peraturan hukum terkait dengan jabatan Notaris.

BAB V - KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini, Penulis akan memberikan kesimpulan atas pembahasan dan penjabaran yang terdapat dalam penelitian ini yang disertai harapan dan saran Penulis bagi pembaca penelitian ini supaya dapat lebih memahami peran, tanggung jawab dan kewajiban Notaris sebagai pejabat umum pembuat Akta Autentik dan penjabaran tentang bagaimana seharusnya tanggung jawab Notaris atas Akta Autentik yang dibuat berdasarkan keterangan palsu oleh penghadap Notaris.

